

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan secara umum hanya sampai kepada eksekusi. Pada tahap penuntutan, Jaksa penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik kemudian memeriksa berkas perkara tersebut. Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap, penuntut umum membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan tanpa adanya permohonan restitusi. Pihak korban sendiri tidak pernah datang ke Kejaksaan untuk mengajukan permohonan restitusi. Jaksa penuntut umum tidak pernah menghubungi anak korban maupun orang tua anak korban karena pada tahap I kewenangan masih berada di penyidik. Namun setelah tahap II, setelah berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) WCC Nurani Perempuan datang ke Kejaksaan untuk mengajukan permohonan restitusi setelah berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan serta memberitahukan bahwa anak korban dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban datang ke Kejaksaan setelah surat permohonan restitusi dikirim via surat ke Kejaksaan untuk dimasukkan kedalam tuntutan dan ke Pengadilan tetapi tidak melalui jaksa. Permohonan restitusi disampaikan ketika orang tua korban dan anak korban menjadi saksi di persidangan. Pengajuan permohonan restitusi ini dilakukan pada saat sidang pemeriksaan. Setelah sidang

pemeriksaan di Pengadilan selesai, jaksa penuntut umum dengan cukup bukti dan pertimbangan- pertimbangan kemudian membuat surat tuntutan. Hakim dengan pertimbangannya mengabulkan tuntutan restitusi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum memutuskan besaran biaya restitusi yang harus dipenuhi oleh pelaku adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pelaku tetap tidak mau membayar restitusi tersebut. Jaksa penuntut umum luar kewenangannya tetap mengupayakan agar restitusi tersebut di bayar oleh pelaku. Atas usaha jaksa penuntut umum pelaku akhirnya memenuhi restitusi tersebut disertai dengan perjanjian antara pelaku dan korban. Namun restitusi tersebut tetap tidak bisa diabayar sepenuhnya oleh pelaku karena kondisi ekonomi pelaku yang tidak mencukupi.

2. Pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana persetujuan oleh Jaksa Penuntut Umum masih terdapat kendala seperti:

- a) Kurangnya Koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- b) Kondisi ekonomi pelaku
- c) Tidak adanya pengaturan tentang sanksi apabila tidak membayar restitusi
- d) Tidak adanya dukungan dari keluarga pelaku tentang pembayaran restitusi
- e) Tidak adanya upaya paksa



B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap permasalahan yang terjadi, maka penulis ingin memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan peranan jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan yaitu:

1. Dalam melaksanakan peran jaksa penuntut umum terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan diperlukan pemahaman dari pihak korban untuk mengetahui restitusi itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, jaksa penuntut umum yang mewakili korban supaya tetap mengusahakan agar hak restitusi tetap dimasukkan kedalam tuntutan dan yang telah dikabulkan oleh pengadilan tetap terpenuhi sebagaimana mestinya.
2. Diharapkan adanya koordinasi yang baik antara penuntut umum dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait masalah restitusi. Diharapkan adanya upaya paksa dari peraturan tentang pembayaran restitusi itu sendiri sehingga apabila pelaku tidak membayar restitusi setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) seharusnya mendapatkan hukuman sehingga restitusi ini dapat berjalan dengan semestinya dan anak memperoleh apa yang menjadi haknya.